

**TINJAUAN YURIDIS
PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK
OLEH BANK INDONESIA KEPADA BANK UMUM
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana*

Disusun Oleh :

MAYA SARI
03 140 265

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK D)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg : 2345/PK I/06/07



No Alumni Unand	MAYA SARI	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl. Lahir : Padang/9 Mei 1984, b) Nama Orang Tua: Soedarmo c) Fakultas Hukum, d) Jurusan Hukum Perdata, e) No. BP. 03140265, f) Tgl Lulus : 13 Juni 2007, g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,50 i) Alamat Orang Tua : Jln. Kali Serayu Blok J No. 13 Padang		

Tinjauan Yuridis Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Oleh Bank Indonesia Kepada Bank Umum Di Indonesia

Skripsi SI oleh : Maya Sari, Pembimbing I : Prof. DR. Yulfasni, SH. MH dan Pembimbing II Damas RenyPriharti, SH. MH

ABSTRAK

Pada saat Bank Umum mengalami ketidaksesuaian (*mismatch*) antara arus dana yang masuk dengan arus dana yang keluar, Bank Indonesia yang menjalankan fungsinya sebagai *Lender of The Last Resort* dapat memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Umum guna menyelamatkan Bank tersebut. Dari sisi yuridis, pemberian FPJP itu sesungguhnya ada yang memang dari awal berupa pemberian FPJP namun ada juga FPJP karena pengalihan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) menjadi FPJP.

Permasalahan yang dibahas adalah mengenai FPJP, sejarah dan sarana yang digunakan dalam FPJP, bagaimana mendapatkan FPJP dari BI serta pelunasan dan eksekusi agunan jika terjadi wanprestasi dalam pemberian FPJP.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Normatif (Studi Kepustakaan), dengan mengumpulkan Data-data Sekunder yaitu bahan hukum baik Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, maupun Bahan Hukum Sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dianalisa dengan analisis kualitatif.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa FPJP adalah usaha terakhir bagi Bank Umum untuk mengatasi kesulitan likuiditas sementara, bahwa FPJP ada yang berasal dari murni FPJP dan ada yang berasal dari pengalihan FLI, bahwa untuk mendapatkan FPJP dari BI, Bank Umum harus memiliki tingkat kesehatan yang Cukup Baik, agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan sewaktu-waktu, agunan bebas dari segala bentuk perikatan dan pelunasannya adalah dengan mendebet Saldo Rekening Giro Bank di BI serta eksekusi agunan jika terjadi wanprestasi yaitu dengan mengalihkan pencatatan agunan FPJP ke Rekening Penampungan melalui sarana BI- Scripples Securities Settlement System (BI- SSSS).

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 Juni 2007. Abstrak ini telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	I.		
Nama Terang		Gusminarti, SH. MH	Zulkifli, SH. MH

Mengetahui :
Ketua Jurusan

Hj. Ulfanora, SH. MH

Tangan Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan No. Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, maka salah satu lembaga yang mempunyai tugas untuk itu adalah lembaga perbankan. Lembaga perbankan nasional merupakan inti dari sistem keuangan di Indonesia. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit atau pembiayaan, maka pemberian fasilitas kredit tentunya akan memerlukan jaminan demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemilik modal tersebut (kreditur). Selain diberikan kepada orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, dan lembaga-lembaga pemerintahan, fasilitas kredit ini juga diberikan kepada Bank-bank Umum yang juga memerlukan pendanaan untuk dapat terus menjalankan kegiatannya. Dan bank yang bertugas menyalurkan dananya berupa fasilitas kredit kepada bank-bank Umum karena fungsinya sebagai *The Lender of The Last Resort* (pemberi pinjaman pada tingkat akhir) adalah Bank Indonesia.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah "pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh Bank atau badan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.47.

lain". Sedangkan menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjaman-pinjaman antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Fasilitas kredit ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank-bank dalam mengatasi kesulitan pendanaan. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai tujuan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar sistem pembayaran dapat berjalan efisien, cepat, tepat, aman, dan andal maka Bank Indonesia sebagai otoritas pembina dan pengawasan perbankan di Indonesia perlu mendorong terciptanya sarana yang menunjang kelancaran sistem pembayaran tersebut dengan menyalurkan dananya kepada Bank-bank yang memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan dana (pembiayaan) tersebut sesuai dengan apa yang ia perjanjikan.²

Fasilitas pendanaan atau pembiayaan yang diberikan ada yang berupa fasilitas pendanaan jangka panjang dan fasilitas pendanaan jangka pendek. Masing-masing jenis fasilitas pendanaan ini haruslah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh dana dari Bank Indonesia, diantaranya adalah : jelasnya tujuan perantukkan dana, adanya benda jaminan atau agunan dan lain-lain.³ Bank Indonesia selaku kreditur harus juga mempunyai keyakinan bahwa fasilitas pendanaan jangka panjang dan jangka pendek yang diberikan kepada

² Djuhaendah Hasan, *Hukum Jaminan Indonesia*, Penerbit ELIPS, Jakarta, 1998, hlm.60-61.

³ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 56

Bank-bank Umum tersebut akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dalam pelaksanaan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) oleh Bank Indonesia kepada Bank-bank Umum ini hanya dapat digunakan untuk Bank Umum dalam mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Fasilitas pendanaan jangka pendek ini lahir karena disebabkan oleh adanya Bank yang bersaldo negatif akibat kalah kliring. Menurut data dari Bank Indonesia, di Indonesia, ada sekitar 104 wilayah kliring dengan total perputaran harian lebih kurang 5 triliun rupiah. Hasil perhitungan kliring dari 104 penyelenggara kliring di-*settle* ke sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) tanpa memperhatikan kecukupan saldo rekening giro bank, sehingga dapat menyebabkan saldo giro negatif. Apabila bank bersaldo negatif akibat proses *settlement* kliring, maka Bank dapat mengajukan FPJP sepanjang memiliki surat berharga. Jika tidak maka Bank wajib menutup saldo giro negatif paling lambat pukul 09.00 WIB. Bank yang tidak dapat menutup saldo giro negatif sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenakan sanksi skorsing kliring.

Walaupun diberlakukan sanksi skorsing kliring, Bank Indonesia masih menanggung resiko apabila ada bank yang bersaldo negatif akibat kalah kliring, sebab Bank Indonesia berarti telah menalangi kewajiban finansial bank yang bersangkutan (pemberian kredit tanpa agunan) yang bertentangan dengan Pasal 11 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) itu adalah pemberian bantuan oleh Bank Indonesia karena fungsinya sebagai *Lender of The Last Resort* kepada Bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat kalah kliring harian.
2. Fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesia ini berawal dari adanya Bank-bank yang mengalami kekalahan kliring harian dan kalah kliring harian ini tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan dananya sendiri maupun dari dana yang disimpan di Bank Indonesia, atau dengan mencari pinjaman dari Bank lain dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Di dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ini ada beberapa sarana yang digunakan untuk mendukung proses pemberian FPJP ini adalah melalui sarana BI-*Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan sarana BI-*Scriptless Securities Settlement System* (SSSS). Dimana dalam sarana BI-RTGS inilah Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek diajukan disertai dengan agunannya dan pendebitan rekening giro Rupiah Bank juga terjadi di dalam sarana BI-RTGS ini. Sarana lain yang digunakan adalah sarana BI-SSSS, yaitu

penatausahaan surat berharga yang diagunkan untuk mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.

3. Untuk mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia, Bank Umum harus memenuhi syarat-syarat seperti memiliki tingkat kesehatan Cukup Baik, memiliki agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan sewaktu-waktu, nilai agunan berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) harus diserahkan kepada Bank Indonesia. Selain itu, agunan tersebut harus bebas dari segala bentuk perikatan dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia. Jika telah terpenuhi, maka semua syarat yang telah dipenuhi tersebut harus ditujukan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) melalui sarana BI-RTGS.
4. Pelunasan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek adalah dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dengan mendahulukan pembayaran biaya bunga Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek kemudian baru pelunasan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek. Pendebetan ini dilakukan melalui sistem BI-RTGS. Jika saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi, maka Bank dapat memperpanjang sepanjang masih memenuhi persyaratan untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek. Sedangkan eksekusi agunannya jika terjadi wanprestasi dilakukan oleh Bank Indonesia, dalam hal Bank tidak dapat melunasi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan atau Bank tidak dapat memperpanjang Fasilitas Pendanaan Jangka

Pendek dan atau Bank dikenakan sanksi untuk tidak dapat memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek karena Bank melakukan pelanggaran atas ketentuan agunan dan atau penyimpangan penggunaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek . Kemudian Bank Indonesia mengalihkan pencatatan agunan fasilitas pendanaan jangka pendek ke Rekening Penampungan melalui sarana BI-SSSS. Lalu Bank Indonesia melakukan proses eksekusi agunan pada 1 (satu) hari kerja. Biaya yang timbul dengan proses penjualan agunan adalah menjadi beban Bank penerima Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan Bank Indonesia akan melakukan pendebitan rekening giro Bank di Bank Indonesia. Selama agunan belum dapat dieksekusi, Bank tetap dikenakan biaya bunga Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebesar biaya bunga FPJP terakhir. Jika hasil eksekusi agunan lebih besar dari jumlah Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ditambah dengan akumulasi biaya bunga dan biaya eksekusi agunan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, Bank Indonesia mendebet rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kekurangan. Dalam hal saldo rekening giro rupiah tidak mencukupi untuk pendebitan, Bank wajib menyetor tambahan dana untuk menutup kekurangan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disarankan :

1. Agar Bank Indonesia memperhatikan agunan beserta nilainya yang dijaminan oleh Bank. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan Bank Indonesia sebagai Bank yang berfungsi sebagai

Lender of The Last Resort (pemberi pinjaman terakhir) yang diharapkan oleh Bank tersebut keberadaannya.

2. Agar Bank Indonesia membentuk sebuah tim yang tugasnya untuk memantau penggunaan dana fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) yang telah diberikan kepada Bank-bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah, SH.M.Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005
- Irawan, Hesty, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Menggerakkan Sektor Riil*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2001
- Lintang, Djauhari Tantowi, *Pembinaan Bank-bank*, Bank Indonesia, Jakarta, 1979
- Rahardjo, Dawam.M. dkk, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, Penerbit PT. Posteka LP3S, Jakarta, 1995
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Penerbit Mundur Maju, Bandung, 2000
- Soehudjono, *Bank Indonesia Dalam Kasus BLBI*, Jakarta, 2003
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Surat Berharga, Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Penebit Djembatan, Jakarta, 2001
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- Undang-undang No. 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara
- Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 Tentang Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/5/PBI/2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 4/10/PBI/2002 Tentang Sertifikat Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/3/PBI/2004 Tentang Penerbitan, penjualan, dan pembelian, serta penatausahaan Surat Utang Negara
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/21/PBI/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/15/PBI/2003 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum